



## International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)

e-ISSN : 2775-4154

Volume 6, Issue 1, February 2026

The International Journal of Education, Social Studies, and Management (IJESSM) is published 3 times a year (**February, June, October**).

**Focus** : Education, Social, Economy, Management, and Culture.

**LINK** : <http://lppipublishing.com/index.php/ijessm>

## Peran DPRD Kabupaten Langkat dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Maqshid Syariah

Ika Purwita Sari Br. Situmeang<sup>1</sup>, Hendra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kabupaten Langkat dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis maqashid syariah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, termasuk peraturan daerah dan laporan DPRD terkait pembangunan ekonomi. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi peran DPRD dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan program pembangunan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD aktif menyusun regulasi yang mendukung pengembangan UMKM, sektor pertanian, dan ekonomi lokal lainnya, serta menekankan alokasi anggaran yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Fungsi pengawasan DPRD juga efektif dalam memantau pelaksanaan program agar sesuai dengan prinsip maqashid syariah, khususnya aspek harta, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan pemahaman anggota DPRD dan koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Langkat berperan signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

*DPRD, Pembangunan Ekonomi Daerah, Maqashid Syariah, Legislasi, Penganggaran, Pengawasan.*

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

10 February 2026

Revised

10 March 2026

Accepted

25 April 2026

### Keywords

Corresponding

Author : 

[situmeangika7@gmail.com](mailto:situmeangika7@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian suatu wilayah (Musfiroh et al., 2025). Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, lembaga legislatif daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi penting dalam proses perencanaan, pengawasan, serta penganggaran pembangunan daerah. DPRD tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menyusun peraturan daerah, tetapi

juga sebagai representasi aspirasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan (Teniwut, 2024). Oleh karena itu, keterlibatan DPRD dalam pembangunan ekonomi daerah menjadi sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu menciptakan pemerataan pembangunan di berbagai sektor ekonomi (Sari et al., 2024)V.

Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan (Alimudin Pohan; Muhammad Yafiz, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan ekonomi seharusnya didasarkan pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang dikenal dengan konsep maqashid syariah. Konsep ini menekankan bahwa tujuan utama pembangunan tidak hanya sekadar meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjaga dan melindungi lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, pembangunan ekonomi daerah yang berbasis maqashid syariah diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Prinsip keadilan dalam pembangunan ekonomi sebagaimana yang menjadi dasar dalam maqashid syariah sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 90 (Ummah, 2019):

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ...﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan...”*.

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa perintah untuk berlaku adil mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam penyusunan kebijakan publik. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, keadilan berarti distribusi sumber daya yang merata, kebijakan yang tidak berpihak pada kelompok tertentu, serta upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang dirumuskan selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Kabupaten Langkat sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian,

perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta sektor pariwisata. Potensi tersebut dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola dengan baik melalui kebijakan pembangunan yang tepat (Yulianjani et al., 2024). Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Langkat memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan pembangunan ekonomi yang mampu mengoptimalkan potensi daerah tersebut. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD dapat memastikan bahwa program pembangunan ekonomi daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat.

Selain itu, peran DPRD dalam pembangunan ekonomi daerah juga berkaitan erat dengan kemampuannya dalam merumuskan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Regulasi tersebut dapat berupa peraturan daerah yang mendukung pengembangan UMKM, penguatan sektor pertanian, peningkatan investasi daerah, serta pengembangan ekonomi berbasis syariah. Dalam konteks ini, pendekatan maqashid syariah dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat (Saleh et al., 2020).

Namun dalam praktiknya, pembangunan ekonomi daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Selain itu, implementasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan daerah juga masih belum sepenuhnya diterapkan secara sistematis. Hal ini menyebabkan pembangunan ekonomi daerah belum sepenuhnya mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif DPRD dalam mendorong kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip maqashid syariah.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan daerah, DPRD memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang menjalankan fungsi check and balance terhadap kebijakan eksekutif. DPRD dapat memastikan bahwa program pembangunan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, DPRD juga memiliki kewenangan dalam menyusun

dan menetapkan anggaran daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Dengan kewenangan tersebut, DPRD dapat mengarahkan alokasi anggaran pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan pembangunan ekonomi berbasis maqashid syariah juga menjadi semakin relevan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, serta dampak globalisasi terhadap perekonomian daerah. Konsep maqashid syariah memberikan kerangka pemikiran yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, penerapan prinsip maqashid syariah dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan sektor usaha kecil dan menengah, serta pengembangan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Fuady, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kabupaten Langkat dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada prinsip maqashid syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi Islam khususnya terkait implementasi maqashid syariah dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah (Limanseto, 2025). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran DPRD Kabupaten Langkat dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis maqashid syariah (Sugiyono, 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena sosial, kebijakan, dan praktik yang terjadi di lapangan secara komprehensif (Putra et al., 2023). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD, pejabat pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya yang berperan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan studi

dokumentasi berupa peraturan daerah, laporan tahunan DPRD, dan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi sebagai sumber data tambahan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan berbasis maqashid syariah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten secara tematik, di mana data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait peran DPRD dalam pembangunan ekonomi daerah. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan temuan yang valid dan sistematis. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, *triangulasi metode*, dan pemeriksaan anggota (*member checking*) agar hasil penelitian mencerminkan kondisi sebenarnya. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kontribusi DPRD Kabupaten Langkat dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang selaras dengan prinsip maqashid syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Langkat memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui penyusunan regulasi yang mendukung sektor usaha lokal. Para anggota DPRD aktif terlibat dalam perumusan Peraturan Daerah (Perda) yang memfasilitasi pengembangan UMKM, pertanian, dan sektor pariwisata (Rahmah & Marliyah, 2021). Perda tersebut mencakup insentif bagi pelaku usaha, kemudahan perizinan, serta perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislatif semata, tetapi juga sebagai penggerak kebijakan yang mengintegrasikan prinsip maqashid syariah, khususnya aspek harta dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, DPRD Kabupaten Langkat juga berperan dalam penganggaran pembangunan ekonomi daerah melalui pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam proses ini, DPRD menekankan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti program pemberdayaan UMKM, pembangunan pasar tradisional, dan pengembangan infrastruktur ekonomi. Temuan ini menunjukkan adanya upaya DPRD untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi, yang merupakan salah satu pijakan maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi.

Peran DPRD dalam pengawasan pembangunan ekonomi daerah juga terlihat dari kegiatan monitoring dan evaluasi program pemerintah daerah. DPRD aktif memantau pelaksanaan program, memastikan transparansi, dan memberikan rekomendasi perbaikan jika terjadi penyimpangan atau ketidakefektifan program. Dalam konteks maqashid syariah, pengawasan ini berkaitan dengan upaya menjaga kemaslahatan masyarakat dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak menimbulkan kerugian atau ketimpangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD berfungsi tidak hanya sebagai legislator dan penganggar, tetapi juga sebagai pengawas yang menjaga keberlanjutan dan keberpihakan pembangunan terhadap masyarakat (Akbar et al., 2023).

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Langkat memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip maqashid syariah dan mencoba mengintegrasikannya dalam kebijakan pembangunan ekonomi (Zakaria, 2024). Misalnya, program pemberdayaan ekonomi masyarakat diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan, sehingga aspek keadilan sosial dapat tercapai. Temuan ini menegaskan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Islam dalam pembangunan ekonomi mulai menjadi perhatian DPRD, meskipun implementasinya masih memerlukan pendalaman dan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah daerah.

Selain itu, penelitian menemukan adanya hambatan dalam implementasi pembangunan ekonomi berbasis maqashid syariah. Beberapa hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memahami ekonomi syariah, keterbatasan anggaran, serta koordinasi yang belum optimal antarinstansi terkait. Kendala ini mempengaruhi efektivitas program yang dijalankan, sehingga meskipun kebijakan telah disusun, dampaknya terhadap masyarakat belum maksimal. Temuan ini menjadi indikator penting bagi DPRD untuk meningkatkan kapasitas internal dan memperkuat sinergi dengan pihak eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Langkat memiliki peran signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis maqashid syariah melalui legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Upaya ini terlihat dari penyusunan regulasi yang mendukung UMKM dan sektor ekonomi lokal, pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, serta pengawasan program pembangunan yang menjaga kemaslahatan masyarakat. Meskipun terdapat hambatan dalam implementasi, peran DPRD tetap menjadi kunci dalam memastikan pembangunan ekonomi

daerah berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan, sesuai prinsip maqashid syariah.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Langkat memegang peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis maqashid syariah (Susilowati & Putri, 2024). Peran ini tercermin melalui penyusunan peraturan daerah yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi lokal, seperti UMKM dan pertanian. Hal ini sejalan dengan teori peran legislatif dalam pembangunan daerah, di mana DPRD berfungsi sebagai wakil rakyat yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penerapan prinsip maqashid syariah dalam regulasi ini menunjukkan upaya DPRD untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat.

Penganggaran menjadi salah satu instrumen penting yang dimanfaatkan DPRD untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa DPRD menekankan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bustamam & Suryani, 2022). Strategi ini sejalan dengan konsep maqashid syariah, khususnya pada aspek harta dan kemaslahatan, yang menekankan pemanfaatan sumber daya secara adil dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan pendekatan ini, DPRD tidak hanya sekadar mengesahkan anggaran, tetapi juga aktif memastikan efektivitas penggunaan dana publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Djadjuli, 2018).

Fungsi pengawasan DPRD juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan ekonomi daerah berbasis maqashid syariah. DPRD secara rutin memonitor pelaksanaan program pembangunan, memastikan transparansi, dan memberikan rekomendasi perbaikan jika terjadi penyimpangan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap masyarakat dan mencegah terjadinya kerugian sosial. Keterlibatan DPRD dalam pengawasan juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan (Salsabila & Wulandari, 2025).

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa kendala dalam implementasi pembangunan ekonomi berbasis maqashid syariah di Kabupaten Langkat. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan pemahaman anggota DPRD terhadap ekonomi syariah, keterbatasan anggaran, dan koordinasi yang belum optimal antara DPRD dan pemerintah daerah. Kendala ini mempengaruhi

efektivitas kebijakan pembangunan, sehingga dampaknya terhadap masyarakat belum sepenuhnya optimal. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas anggota DPRD dan penguatan sinergi antarinstansi agar implementasi maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi daerah dapat lebih maksimal.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Langkat memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi daerah berbasis maqashid syariah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Meskipun terdapat berbagai tantangan, keterlibatan DPRD memberikan arah yang jelas bagi pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan pemahaman dan implementasi yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip maqashid syariah, DPRD diharapkan dapat terus mendorong pembangunan ekonomi daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh (Riski Aseandi, 2020).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Langkat memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis maqashid syariah. Peran ini terlihat melalui fungsi legislasi, di mana DPRD aktif menyusun peraturan daerah yang mendukung pengembangan UMKM, pertanian, dan sektor ekonomi lokal lainnya. Regulasi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat sesuai prinsip maqashid syariah.

Selain itu, DPRD juga berperan dalam penganggaran pembangunan ekonomi melalui persetujuan dan alokasi APBD. DPRD menekankan penggunaan anggaran pada program-program yang langsung memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi rakyat, pembangunan pasar, dan infrastruktur ekonomi. Hal ini menunjukkan komitmen DPRD untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Fungsi pengawasan DPRD juga terbukti efektif dalam memantau pelaksanaan program pembangunan ekonomi daerah. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi, keterlibatan DPRD tetap menjadi kunci dalam menjamin pembangunan ekonomi berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan implementasi yang lebih optimal terhadap prinsip maqashid syariah, DPRD Kabupaten

Langkat diharapkan dapat terus mendorong pembangunan ekonomi daerah yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. A., Fauzan, M., Arsyad, A. A. J., Barki, K., & Alamsyah. (2023). IMPLEMENTASI PENDEKATAN COMMUNITY EMPOWERMENT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS POTENSI DAERAH. *Journal of Scientech Research and Development*. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.95>
- Alimudin Pohan; Muhammad Yafiz. (2023). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pembangunan perekonomian masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*.
- Bustamam, N., & Suryani, S. (2022). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*. [https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32\(2\).8839](https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32(2).8839)
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.
- Fuady, F. (2022). PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PROSES PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. <https://doi.org/10.56127/jukim.v1i06.318>
- Limanseto, H. (2025). Optimalisasi Potensi Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Mendukung Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*.
- Musfiroh, Z., Agustina, W., Aprilia, K. P., Pratiwi, F. W., Khoiriawati, N., Ah, A. S., Sayyid, U. N., & Rahmatullah, A. (2025). ANALISIS TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TULUNGAGUNG. *Global Research and Innovation Journal*.
- Putra, S., Tuerah, P., Mesra, R., Sukwika, T., Sarman, F., Nir, nuzulul arifin, Nuruzzaman, M., Susmita, N., Nilawati, Sari, mike nurmalia, Ladjin, N., Mulyapradana, A., Sinaga, enny keristiana, & Akbar, jakub saddam. (2023). METODE PENELITIAN KUANTITATIF: teori dan panduan praktis analisis data kuantitatif. In *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Rahmah, D. C., & Marliyah. (2021). Peran DPRD terhadap Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dalam Aspek Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.

- Riski Aseandi. (2020). Pengaruh Brand Image Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Pt. Pegadaian Syariah Cab. Meureudu Aceh. In *Wahana Inovasi*.
- Saleh, M., Khair, A., Sarkawi, S., & Kafrawi, K. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat. *Jatiswara*.  
<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i3.271>
- Salsabila, P., & Wulandari, W. (2025). Kajian Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Di Nusa Tenggara Barat. *Journal of Economics Development Research*. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i3.146>
- Sari, W., Zhafirah, R., Panggabean, I., Sumaiga, H., & Alief Harahap, T. (2024). Pengaruh Peran Komisi A, B, dan E DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2959>
- Sugiyono, D. (2021). Metode penelitian kuantitatif , kualitatif dan R & D / Sugiyono. In *Bandung: Alfabeta*.
- Susilowati, & Putri, K. A. S. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*.
- Teniwut, M. (2024). *Pengertian dan Perbedaan Sentralisasi dan Desentralisasi*. Mediaindonesia.Com.
- Ummah, M. S. (2019). Kemenag-Alquran dan Tafsirnya\_00. In *Sustainability (Switzerland)*.
- Yulianjani, A., Putri, A., Fitriandini, A., Widodo, I. B., & Rafli, M. (2024). Peran Reses Anggota Dewan pada DPRD Kota Tangerang Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat. *URNITY Journal*.  
<https://doi.org/10.33050/urnity.v4i2.2832>
- Zakaria, J. (2024). PERAN E-COMMERCE DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*. <https://doi.org/10.35906/jep.v10i1.1927>